

Pengembangan kompetensi profesional Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan melalui Aktivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

Muliadi¹

¹Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar

Abstract. The quality of education in Indonesia is determined by several factors, one of them is professional teacher. Professional teachers are those who have the ability to deliver subject matter in depth and comprehensive. The teacher professionalism can be developed through a professional organization. In relation to this matter, the Subject Teacher Working Group (MGMP) is a professional organization with a legal body that aims to develop teacher professionalism. The activities carried out by Physical Education Teacher Working Group as an effort to improve the quality of education and develop teacher competencies are: a) conducting curriculum deepening, b) developing syllabus, c) developing lesson plan, d) developing teaching materials, e) creating and implementing analysis instructional materials, f) developing assessment systems, g) compiling exam content outlines and questions, h) developing learning models, i) informing and implementing learning. The Physical Education Teacher Working Group in schools has an important role in the development of professional competencies, providing solutions to overcome the problems experienced during the Physical Education learning process, both at the primary, junior high and high school level. Some of these problems include limited infrastructure and facilities, low quality of teaching or irrelevant learning models to the physical and mental development of students.

Keywords: competency development, physical education, teacher professionalism, subject teacher working group (MGMP)

I. PENDAHULUAN

Dunia pendidikan dituntut agar menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan kemajuan teknologi. Guru mempunyai peranan yang penting dalam pendidikan, sehingga hampir semua usaha pembaharuan di bidang pendidikan bergantung pada guru. Guru tanpa menguasai bahan pelajaran, strategi belajar mengajar, mendorong siswa belajar untuk mencapai prestasi yang tinggi maka segala upaya peningkatan kualitas pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Dalam pelaksanaan pendidikan, guru merupakan ujung tombak, sehingga perlu

pengembangan profesional guru. Setiap guru memiliki potensi dan kebutuhan untuk berkembang serta merealisasikan dirinya. Perkembangan IPTEK menuntut guru untuk melaksanakan pekerjaan secara profesional. Seorang guru harus memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi: pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Keempat kompetensi tersebut harus melekat pada setiap guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar disekolah. Akan tetapi kemampuan peran dasar tersebut di atas tidak akan berkembang jika hanya mengandalkan pengalaman. Namun harus dirangsang dan didorong pengetahuan baru agar dapat menumbuhkan sikap profesi yang matang.

Keberhasilan pengelolaan pendidikan bergantung pada kualitas para guru. Kedudukan dan peran guru sangat besar pengaruhnya dan merupakan titik yang strategis dalam kegiatan pendidikan. Guru bukan hanya cerdas dan mempunyai gelar, akan tetapi juga mempunyai karakter beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, dan mengamalkan ilmunya secara bertanggung jawab. Selaku pendidik, guru harus menjadi teladan bagi siswa-siswanya. Hal ini berarti pengembangan profesionalisme guru baik pada dimensi penguasaan ilmu, kompetensi guru, keterampilan dan perilaku yang dapat dipercaya. Kepercayaan masyarakat terhadap guru merupakan kunci pembentukan manusia yang berkualitas, pemberi ilmu serta menanamkan, membentuk dan mengembangkan nilai moral dan etika, sehingga menjadi landasan berpijak.

Landasan hukum di Indonesia tentang kualitas dan profesionalisme guru terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, selain itu juga disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai aturan yang lebih mengikat secara hukum daripada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Soleh, 2008).

Untuk menjadi seorang guru yang profesional merupakan sebuah kebutuhan mendasar yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 pasal 35 ayat 1 bahwa: “Standar nasional pendidikan terdiri atas isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala”. Mengingat fakta tentang keberagaman kemampuan dan potensi daerah, untuk mengatasi kesenjangan mutu guru perlu ditetapkan standar kompetensi guru dan pembinaan profesional guru setelah mereka memegang jabatan sebagai guru.

Kompetensi profesional mencakup: (a) menguasai substansi bidang studi, (b) penguasaan metodologi keilmuan, (c) menguasai struktur dan materi bidang studi, (d) menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, (e) mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi, (f) Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas.

Supriadi (1998) menyatakan bahwa seorang guru harus memiliki kompetensi profesional sebab materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu. Selain itu konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Dalam upaya peningkatan kualitas mengajar berupa kompetensi profesional seperti yang diuraikan di atas, seorang guru Penjasorkes dapat menempuh berbagai cara. Salah satu cara adalah melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang menjadi medium efektif dalam meningkatkan kualitas kompetensi dan profesionalisme guru. Hal ini dapat dilihat dari tugas dan fungsi dari adanya organisasi MGMP yaitu sebagai tempat guru untuk berdiskusi dan menelaah mengenai kesulitannya di kelas serta dapat saling tukar pikiran dalam merancang model pembelajaran dan implementasi Kurikulum 2013 secara efektif dan efisien.

II. METODE PELAKSANAAN

Secara metodologis pelaksanaan kegiatan PKM ini dirancang dan akan dilaksanakan melalui:

- a. Metode ceramah; metode ini digunakan pada waktu penyajian materi dalam bentuk pengetahuan dan pemahaman teoritis.
- b. Metode diskusi dan tanya jawab; metode ini digunakan untuk mengetahui pengetahuan mitra

secara umum.

- c. Metode evaluasi; metode ini digunakan untuk mengukur daya serap peserta terhadap materi yang telah diajarkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Pengembangan Kompetensi Profesional Guru

Menurut Usman (2009), kompetensi berarti kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Pengertian dasar kompetensi (*competency*) yakni kemampuan atau kecakapan. Lanjut dijelaskan bahwa standar kompetensi guru adalah suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan berperilaku layaknya seorang guru untuk menduduki jabatan fungsional sesuai bidang tugas, kualifikasi dan jenjang pendidikan. Dengan demikian kompetensi berarti kemampuan yang seharusnya dapat dilakukan oleh guru sesuai dengan kualifikasi, fungsi, dan tanggung jawab mereka sebagai pengajar dan pendidik. Kemampuan melakukan sesuatu sesuai dengan kualifikasi, tugas dan tanggung jawab tersebut lebih dari sekedar mengetahui dan memahami.

Kompetensi mengandung pengertian kemampuan yang dapat dilakukan oleh guru yang mencakup kepribadian, sikap dan tingkah laku guru yang ditunjukkan dalam setiap gerak-gerik sesuai dengan tuntutan profesi sebagai guru. Kemampuan tersebut ditunjang oleh penguasaan pengetahuan atau wawasan akademis maupun non akademis (*knowledge/insight/abilities*), keahlian (*skill*) dan sikap/ kepribadian (*attitudes*). Oleh karena itu berkaitan dengan kompetensi guru, seseorang sebelum menjadi guru haruslah dipersiapkan proses dan materi yang diberikan kepada calon guru tidak terlepas dari tujuan belajar secara umum (Hamalik, 2004).

Priatna (2013), kompetensi merupakan komponen utama dari standar profesi di samping kode etik sebagai regulasi perilaku profesi yang ditetapkan dalam prosedur dan sistem pengawasan tertentu. Kompetensi diartikan dan dimaknai sebagai perangkat perilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investigasi, menganalisis dan memikirkan, serta memberikan perhatian, dan mempersepsi yang mengarahkan seseorang menemukan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Kompetensi bukanlah suatu upaya melainkan suatu proses yang berkembang dan belajar sepanjang hayat (*lifelong learning process*).

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara totalitas membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pem-

belajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme (Mulyasa, 2008). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 14 tahun 2005 (Danim, 2012) menjelaskan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian.

1) Kompetensi paedagogik

Kompetensi paedagogik adalah merupakan kemampuan dalam mengelola pembelajaran peserta didik, yang terdiri dari kemampuan memahami peserta didik, kemampuan merancang dan melaksanakan pembelajaran, kemampuan melakukan evaluasi pembelajaran, kemampuan membantu pengembangan peserta didik dan kemampuan meng-aktualisasikan berbagai potensi yang dipunyainya. Secara rinci kompetensi paedagogik yang mencakup: 1) memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, dan emosional, 2) memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan belajar dalam konteks kebinekaan budaya, 3) memahami gaya belajar dan kesulitan peserta didik, 4) memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, 5) menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik, 6) mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, dan 7) merancang pembelajaran yang mendidik.

2) Kompetensi profesional

Kompetensi profesional adalah merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional. Yang termasuk kompetensi profesional adalah penguasaan materi pelajaran yang terdiri dari penguasaan bahan yang diajarkan, penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan, penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan, dan pembelajaran siswa. Secara rinci kompetensi profesional mencakup: 1) menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuan, 2) menguasai struktur dan materi bidang studi, 3) menguasai dan memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, 4) mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi, dan 5) meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas.

3) Kompetensi sosial

Kompetensi sosial, berupa kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, serta masyarakat sekitar. Cakupan kompetensi sosial meliputi: a) Berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik, orang tua peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat,

b) berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat, c) berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional dan global, dan d) memanfaatkan informasi dan komunikasi (ICT) untuk berkomunikasi dan pengembangan diri.

4) Kompetensi Kepribadian

Merupakan kepribadian yang harus melekat pada pendidik yang merupakan pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, berakhlak mulia serta dapat dijadikan teladan bagi peserta didik. Kompetensi ini mencakup penampilan/sikap yang positif terhadap keseluruhan tugas sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya.

Disamping itu pemahaman dan penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dianut oleh seorang guru dan penampilan diri sebagai panutan anak didiknya. Secara rinci kompetensi kepribadian mencakup: 1) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. 2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 3) Mengevaluasi kinerja sendiri. 4) Mengembangkan diri secara berkelanjutan.

Kompetensi guru diperlukan untuk menjalankan fungsi profesi. Dalam masyarakat yang kompleks seperti masyarakat yang sudah maju dan modern, profesi menuntut kemampuan membuat keputusan yang tepat dan kemampuan membuat kebijaksanaan yang tepat. Untuk itu diperlukan banyak keterangan yang lengkap agar tidak menimbulkan kesalahan yang dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat. Kesalahan dalam profesi pendidikan dapat menimbulkan akibat yang fatal, sehingga pembuat perencanaan dan pelaksanaan harus ditangani oleh para ahli yang kompeten.

Kompetensi guru diperlukan dalam rangka mengembangkan dan mendemonstrasikan perilaku pendidikan, bukan sekedar mempelajari keterampilan-keterampilan mengajar tertentu, tetapi merupakan penggabungan dan aplikasi suatu keterampilan dan pengetahuan yang saling bertautan dalam bentuk perilaku nyata. Perilaku pendidikan tersebut harus ditunjang oleh aspek-aspek lain seperti bahan yang dikuasai, teori-teori kependidikan, serta kemampuan mengambil keputusan yang situasional berdasarkan nilai, sikap, dan kepribadian. Dengan demikian, lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) harus membekali lulusannya dengan seperangkat kompetensi yang diperlukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang akan diemban para lulusan, serta sesuai pula dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan jaman yang senantiasa berubah.

Nurdin (2010) mengemukakan bahwa standar

nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Memahami hal tersebut, nampak jelas bahwa guru yang bertugas sebagai pengelola pembelajaran dituntut memiliki standar kompetensi dan profesional. Hal ini mengingat betapa penting peran guru dalam menata isi, menata sumber belajar, mengelola proses pembelajaran, dan melakukan penilaian yang dapat memfasilitasi terciptanya sumber daya manusia (lulusan) yang memenuhi standar nasional dan standar tuntutan era global.

Standar kompetensi dalam hal ini dimaksudkan sebagai sesuatu spesifikasi teknis kompetensi yang dibakukan yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperlihatkan keselamatan, keamanan, kesehatan, perkembangan ipteks, perkembangan masa kini dan masa mendatang untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Dalam draf standar kompetensi lulusan pendidikan guru sekolah lanjutan pertama dan atas, (Hamalik, 2004). Kemudian terkait dengan ini, Sholeh (2008) mengemukakan bahwa guru sebagai tenaga profesional bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian, membantu pengembangan dan pengelolaan program sekolah serta mengembangkan profesionalitas.

B. Pengembangan Kompetensi Profesional Bagi Guru Penjas Orkes

Menjadi guru Penjasorkes yang profesional tidak semudah yang dibayangkan orang selama ini. Salah jika ada yang menganggap mereka hanya dengan modal peluit bisa menjadi guru Penjasorkes di sekolah. Bahkan sebaliknya, bahwa untuk menjadi guru Penjasorkes yang profesional akan lebih sulit dibanding menjadi guru mata pelajaran yang lain. Hal ini disebabkan bahwa mata pelajaran Penjasorkes lebih kompleks permasalahannya apabila dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Oleh itu, tidak bisa guru mata pelajaran lain diminta untuk mengajar mata pelajaran Penjasorkes atau sebaliknya. Profesi guru Penjasorkes secara umum sama dengan guru mata pelajaran yang lain pada umumnya, namun secara khusus ada letak perbedaan yang prinsip dan ini merupakan ciri khas tersendiri. Profesionalisasi tenaga kependidikan menjadi kebutuhan yang utama dalam masyarakat jika masyarakat itu sendiri mengakuinya. Tenaga kependidikan, khususnya guru, sangat diakui oleh masyarakat jika mempunyai tingkat kredibilitas yang tinggi, yaitu komitmen, dapat dipercaya, dan profesional dalam bidangnya (Lutan, 2000).

Seseorang guru Penjasorkes pada saat sekarang dan

mendatang sangat dituntut profesionalismenya. Hal ini selaras dengan persaingan dalam beberapa aspek, yaitu aspek sosial, teknologi, dan kemanusiaan, karena persyaratan kemampuan seseorang yang profesional untuk melakukan pekerjaan semakin meningkat. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah ditanamkan oleh dosen kepada calon guru masih sangat terbatas, oleh sebab itu para mahasiswa calon guru agar selalu dapat meningkatkan kemandiriannya untuk mengembangkan dan menuju ke arah profesional. Negara manapun di dunia ini pasti menginginkan guru dan SDM yang profesional, apalagi di negara maju. Di Indonesia saat sekarang sangat dituntut guru yang memiliki ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) juga guru yang beriman dan bertaqwa (IMTAQ).

C. Tinjauan Tentang Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

Musyawarah Guru Mata Pelajaran secara umum, suatu wadah atau organisasi profesi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sholeh, (2008: 18) dikemukakan bahwa: "Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru". Lebih lanjut dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 41

- a. Guru dapat membentuk organisasi profesi yang bersifat independen.
- b. Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- d. Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

2. Pasal 42

Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan: (1) Menetapkan dan menegakkan kode etik guru; (2) Memberikan bantuan hukum kepada guru; (3) Memberikan perlindungan profesi guru; (4) Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan (5) Memajukan pendidikan nasional.

Organisasi profesi guru yang ada di Indonesia saat ini yaitu PGRI (Perhimpunan Guru Republik Indonesia) dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). PGRI merupakan asosiasi (perhimpunan) semacam guru

matematika, IPA, IPS, Penjas, Bahasa Indonesia, dll. PGRI sebagai wahana publikasi pertemuan-pertemuan, yang selama ini biasanya lebih banyak diisi oleh soal-soal kepengurusan dan keuangan dan jarang menyentuh soal pembinaan profesional (Supriadi, 1998).

MGMP Penjasorkes merupakan suatu forum atau wadah profesional guru mata pelajaran yang berada pada suatu wilayah kota/kecamatan/sanggar/gugus sekolah. Ruang lingkupnya meliputi guru mata pelajaran pada sekolah negeri dan swasta, baik yang berstatus PNS maupun swasta dan atau guru tidak tetap/honorarium. Danim (2012) mempertegas bahwa prinsip kerjanya adalah cerminan kegiatan "dari, oleh, dan untuk guru" dari semua sekolah. Atas dasar ini, maka MGMP merupakan organisasi nonstruktural yang bersifat mandiri, berasaskan kekeluargaan, dan tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga.

Perkembangan kurikulum membuat peran organisasi MGMP menjadi penting apalagi adanya Kurikulum 2013 yang di kembangkan oleh setiap sekolah dan satuan pendidikan di berbagai wilayah dan daerah. Untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 menuntut kemandirian guru dan kepala sekolah untuk merealisasikan forum musyawarah guru. Hal ini penting karena jumlah guru di sekolah pada umumnya sudah cukup memadai, tetapi suasana belajar belum cukup kondusif akibat rendahnya penguasaan guru terhadap metodologi, misalnya metode mengajar guru yang kurang bervariasi. Melalui forum musyawarah guru, diharapkan persoalan dapat diatasi, termasuk bagaimana mengembangkan Kurikulum 2013 dan mengimplementasikannya dalam pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, mencari alternatif pembelajaran yang tepat serta menemukan berbagai variasi metode, dan variasi media untuk meningkatkan kualitas pembelajaran (Priatna, 2013).

Aktivitas kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan untuk setiap mata pelajaran dipimpin oleh guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Forum guru minimal bertemu satu kali per minggu guna menyusun strategi pembelajaran dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembelajaran. Di samping itu, forum ini dapat mengundang ahli dari luar, baik ahli substansi mata pelajaran untuk membantu guru dalam memahami materi yang dianggap sulit atau membantu memecahkan masalah yang muncul di kelas, maupun berbagai metode pembelajaran untuk menemukan cara yang paling sesuai dalam memberikan materi pelajaran tertentu.

Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran juga dapat menyusun dan mengevaluasi perkembangan kemajuan belajar peserta didik. Evaluasi kemajuan dilakukan secara berkala dan hasilnya digunakan untuk menyempurnakan rencana berikutnya. Kegiatan forum

guru yang dilakukan dengan intensif, dapat dijadikan sebagai wahana pengembangan diri guru untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan serta menambah pengetahuan dan keterampilan dalam bidang yang diajarkan. Melalui revitalisasi forum musyawarah guru, diharapkan semua kesulitan dan permasalahan yang dihadapi oleh guru dan peserta didik dalam pembelajaran dapat dipecahkan, dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah melalui peningkatan kualitas pembelajaran yang efektif dan menyenangkan.

IV. KESIMPULAN

Melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) guru Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (Penjasorkes) dapat mengembangkan kompetensinya. Kompetensi yang ditekankan di sini adalah kompetensi profesional. Kompetensi tersebut ditekankan pada MGMP karena tercakup dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik dan penguasaan materi pembelajaran.

Aktivitas yang dilaksanakan pada MGMP Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (Penjasorkes) dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan mengembangkan kompetensi guru antara lain: (a) melaksanakan Pendalaman kurikulum, (b) mengembangkan silabus, (c) mengembangk-an RPP, (d) mengembangkan bahan ajar, (e) membuat dan melaksanakan analisis bahan ajar, (f) mengembangkan sistem penilaian, (g) menyusun kisi-kisi dan soal ujian, (h) mengembangkan model pembelajaran, (i) menginformasi-kan dan melaksanakan pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim Sudarwan. 2012. Pengembangan Pofesi Guru: dari Pra-Jabatan, Induksi ke Profesional Madani. Jakarta: Kencana.
- Hamalik Oemar, 2004. Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Lutan Rusli, 2000. Strategi Belajar Mengajar Penjaskes. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Bagian Proyek Penataran Guru SLTP Setara D-III.
- Mulyasa, E. 2008. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurdin Mohammad, 2010. Kiat Menjadi Guru Profesional. Jakarta: Gaung Persada Press
- Priatna Nanang dan Sukanto Tito. 2013. Pengembangan Profesi Guru. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sholeh, Ni'am, Asrorun. 2008. Membangun Profesionalitas Guru Analisis Kronologis atas Lahirnya UU Guru dan Dosen. Jakarta: eLSAS Jakarta.
- Supriadi, Dedi. 1998. Mengangkat Citra dan Martabat Guru. Yogyakarta: Mitra Gama Widya.
- Usman Uzer, 2009. Menjadi Guru Profesional. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya.